

**SAYARAT MINIMAL DUKUNGAN – BAKAL CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI– ACEH BARAT DAYA  
2024**

**KPT 497 TAHUN 2024, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; berdasarkan Surat Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Nomor 400.8.3.6/166/2024 Tanggal 18 April 2024 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan; berdasarkan pertimbangan tersebut KIP Aceh Barat Daya perlu menetapkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2024
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 11 Tahun 2006 ; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Surat Dinas KIP Aceh No. 389/PL.01.8-SD/11/2024
  - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2024.
  - -